



Universitas Riau
Fakultas Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum

Kode Dokumen
RPS-HKN
35050

Rencana Pembelajaran Semester

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Sistem Peradilan Pidana	HKN 35050		Teori : 2, Praktek : 5 0		03 November 2021
OTORISASI/PENGESAHAN	Koordinator Pengembang RPS		Ketua Program Studi		
Capaian Pembelajaran	CPL Prodi yang dibebankan pada MK				
	S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius			
	P1	Menguasai teori dan konsep dasar ilmu hukum			
	KU 1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;			
	KK8	Mampu berkomunikasi dengan baik dalam menangani perkara hukum			
	CPMK				
	CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan proses penegakan hukum, mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai pada pelaksanaan sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan (S1,P1,KU 1,KK8)			
	CPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan sistem peradilan pidana anak di Indonesia (S1,P1,KU 1,KK8)			
	CPMK3	Mahasiswa mampu memberikan kritikan terhadap perkembangan pembaharuan dalam hukum pidana Indonesia. (S1,P1,KU 1,KK8)			
	Sub-CPMK				
	SUBCPMK1	-Mahasiswa memahami kontrak perkuliahan dan mampu menjelaskan tentang pendekatan sistem dalam peradilan pidana (CPMK1)			
	SUBCPMK2	-Mahasiswa mampu menjelaskan istilah dan pengertian sistem peradilan pidana, fungsi sistem peradilan pidana, model dan tipe dalam sistem peradilan pidana (CPMK1)			
	SUBCPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Indonesia (CPMK1)			
	SUBCPMK4	Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Indonesia (CPMK1)			

	SUBCPMK5	Mahasiswa mampu menjelaskan pengawasan dalam sistem peradilan pidana (CPMK2)
	SUBCPMK6	Mahasiswa mampu menjelaskan peranan Polri dalam sistem peradilan pidana Indonesia kaitannya dengan penjagaan terhadap keamanan dan ketertiban dalam masyarakat (CPMK2)
	SUBCPMK7	Mahasiswa mampu menjelaskan peranan Polri dalam sistem peradilan pidana Indonesia kaitannya dengan penjagaan terhadap keamanan dan ketertiban dalam masyarakat (CPMK2)
	SUBCPMK8	Mahasiswa mampu menjelaskan peranan jaksa dalam sistem peradilan pidana (CPMK2)
	SUBCPMK9	Mahasiswa mampu menjelaskan peran dan kedudukan hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (CPMK3)
	SUBCPMK10	Mahasiswa mampu menjelaskan peran dan kedudukan hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (CPMK3)
	SUBCPMK11	Mahasiswa mampu menjelaskan peranan lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (CPMK3)
	SUBCPMK12	Mahasiswa mampu menjelaskan peranan lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (CPMK3)
	SUBCPMK13	Mahasiswa mampu menjelaskan diskresi dalam penegakan hukum pidana (CPMK3)
	SUBCPMK14	Mahasiswa mampu menjelaskan sistem peradilan pidana anak di Indonesia (CPMK3)
Deskripsi MK	<p>Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang pendekatan sistem dalam peradilan pidana, istilah dan pengertian sistem peradilan pidana, fungsi sistem peradilan pidana, model dan tipe dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya pembahasan tentang sistem peradilan pidana Indonesia, pengawasan dalam sistem peradilan pidana. Disamping itu, perkuliahan dilanjutkan tentang peranan polri dalam sistem peradilan pidana Indonesia kaitannya dengan penjagaan terhadap keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, peranan jaksa dalam sistem peradilan pidana, peranan dan kedudukan hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta peranan lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Bagian penutup dalam perkuliahan ini adalah pembahasan tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia.</p>	

<p>Bahan Kajian: Materi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. -Kontrak Perkuliahan. Perkenalan b. Materi. Teknik perkuliahan. Teknik penilaian. Tugas mahasiswa- Pendekatan sistem dalam peradilan pidana 2. - Istilah dan pengertian sistem peradilan pidana- Fungsi sistem peradilan pidana- Model dan tipe dalam sistem peradilan pidana 3. - Pengertian Sistem Peradilan Pidana Indonesia- Bentuk dan Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia 4. -Asas-asas sistem peradilan pidana di Indonesia- Proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia 5. -Tinjauan umum tentang pengawasan- Bentuk-bentuk pengawasan dalam sistem peradilan pidana- Pendekatan normatif struktural- Aspek pendekatan dalam pengawasan- Sistem pengawasan dalam KUHAP 6. -Penyidik dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana- Asas-asas dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian 7. -Tugas dan wewenang Polri menurut UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia- Kedudukan hukum Polri selaku penyidik berdasarkan ketentuan undang-undang- Kendala undang-undang terhadap proses penyidikan 8. UTS 9. -Pengertian kejaksaan- Tugas dan wewenang kejaksaan- Kedudukan dan fungsi kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 10. -Hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia- Kinerja hakim di Indonesia saat ini 11. -Kekuasaan kehakiman bukanlah kekuasaan pemerintah- Fungsi dan kedudukan hakim dalam penegakan hukum pidana di Indonesia 12. -Pengertian lembaga masyarakat- Jenis-jenis pembinaan di lembaga masyarakat 13. Kelemahan-kelemahan lembaga masyarakat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia- Fungsi lembaga masyarakat dalam penegakan hukum pidana di Indonesia 14. -Pengertian diskresi- Penegakan hukum- Diskresi penegakan hukum pidana dalam kaitannya dengan HAM 15. -Pengertian sistem peradilan pidana anak- Tujuan sistem peradilan pidana anak- Landasan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak- Pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia 16. UAS
<p>Pustaka</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ref[1] : Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013 (utama) 2. ref[2] : A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, Studi Kebudayaan Lembaga Masyarakat di Indonesia, Lubuk Agung, Bandung, 2011 (utama) 3. ref[3] : 3. Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 (utama) 4. ref[4] : 4. C. Djisman Samosir, Penologi dan Masyarakat, Nuansa Aulia, Bandung, 2016 (utama) 5. ref[5] : 5. Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2009 (utama) 6. ref[6] : 6. Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pidana, Lubuk Agung, Bandung, 2011 (utama) 7. ref[7] : 7. Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 (utama)
<p>Dosen Pengampu</p>	<p>Elmayanti, S.H., M.H 198411232015042001, Davit Rahmadan, Sukamarriko Andrikasmi, Dr. Mukhlis R, SH., MH, Tengku Arif Hidayat, Ferawati, SH., MH, Dr. Erdianto, SH., M.Hum, Syaifullah Yophi A, SH., MH,</p>
<p>Mata Kuliah Syarat</p>	

Minggu ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian (indikator)	Penilaian (kriteria dan bentuk)	Bentuk & Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
				Luring	Daring		
1	SUBCPMK1. - Mahasiswa memahami kontrak perkuliahan dan mampu menjelaskan tentang pendekatan sistem dalam peradilan pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan memahami kontrak perkuliahan • Ketepatan menjelaskan tentang pendekatan sistem dalam peradilan pidana 	TES	Membuat Ringkasan <i>Diskusi Kelompok</i>		-Kontrak Perkuliahan.Perkenalan b.Materic.Teknik perkuliahand.Teknik penilaiane.Tugas mahasiswa-Pendekatan sistem dalam peradilan pidana; [1,2,3,4,5,6,7,]	5
2	SUBCPMK2. - Mahasiswa mampu menjelaskan istilah dan pengertian sistem peradilan pidana, fungsi sistem peradilan pidana, model dan tipe dalam sistem peradilan pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjelaskan istilah dan pengertian sistem peradilan pidana • Ketepatan menjelaskan fungsi sistem peradilan pidana Ketepatan menjelaskan model dan tipe dalam sistem peradilan pidana	tes	membuat ringkasan <i>Ceramah</i>		- Istilah dan pengertian sistem peradilan pidana- Fungsi sistem peradilan pidana- Model dan tipe dalam sistem peradilan pidana; [1,2,3,4,5,6,7,]	5
3	SUBCPMK3. Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Indonesia	Ketepatan menjelaskan pengertian Sistem Peradilan Pidana Indonesia serta Ketepatan menjelaskan Bentuk dan Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia	Quiz	Membuat Ringkasan <i>Ceramah</i>		- Pengertian Sistem Peradilan Pidana Indonesia- Bentuk dan Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia; [1,2,3,]	5
4	SUBCPMK4. Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Indonesia	Ketepatan menjelaskan asas-asas Sistem Peradilan Pidana di Indonesia serta Ketepatan menjelaskan proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia	tes	membuat ringkasan <i>Team Project-based method</i>		-Asas-asas sistem peradilan pidana di Indonesia-Proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia; [5,6,7,]	5

5	SUBCPMK5. Mahasiswa mampu menjelaskan pengawasan dalam sistem peradilan pidana	Ketepatan menjelaskan tinjauan umum tentang pengawasan, ketepatan menjelaskan bentuk-bentuk pengawasan dalam sistem peradilan pidana, ketepatan menjelaskan pendekatan normatif struktural, ketepatan menjelaskan aspek pendekatan dalam pengawasan serta ketepatan menjelaskan sistem pengawasan dalam KUHAP	Tes	membuat ringkasan <i>Ceramah</i>	-Tinjauan umum tentang pengawasan-Bentuk-bentuk pengawasan dalam sistem peradilan pidana-Pendekatan normatif struktural-Aspek pendekatan dalam pengawasan-Sistem pengawasan dalam KUHAP; [1,2,3,5,6,]	5
6	SUBCPMK6. Mahasiswa mampu menjelaskan peranan Polri dalam sistem peradilan pidana Indonesia kaitannya dengan penjagaan terhadap keamanan dan ketertiban dalam masyarakat	Ketepatan menjelaskan penyidik dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana serta ketepatan menjelaskan asas-asas dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian	tes	membuat ringkasan <i>Ceramah</i>	-Penyidik dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana-Asas-asas dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian; [3,4,5,]	5
7	SUBCPMK7. Mahasiswa mampu menjelaskan peranan Polri dalam sistem peradilan pidana Indonesia kaitannya dengan penjagaan terhadap keamanan dan ketertiban dalam masyarakat	Ketepatan menjelaskan tugas dan wewenang Polri menurut UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ketepatan menjelaskan kedudukan hukum Polri selaku penyidik berdasarkan ketentuan undang-undang serta ketepatan menjelaskan kendala undang-undang terhadap proses penyidikan	Tes	Tugas <i>Ceramah</i>	-Tugas dan wewenang Polri menurut UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia-Kedudukan hukum Polri selaku penyidik berdasarkan ketentuan undang-undang-Kendala undang-undang terhadap proses penyidikan; [6,7,]	5
8	UTS / Evaluasi Tengah Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya					

9	SUBCPMK8. Mahasiswa mampu menjelaskan peranan jaksa dalam sistem peradilan pidana	Ketepatan menjelaskan pengertian kejaksaan, ketepatan menjelaskan tugas dan wewenang kejaksaan serta ketepatan menjelaskan kedudukan dan fungsi kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	Tes	Tugas <i>Ceramah</i>		-Pengertian kejaksaan-Tugas dan wewenang kejaksaan-Kedudukan dan fungsi kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia; [1,2,]	10
10	SUBCPMK9. Mahasiswa mampu menjelaskan peran dan kedudukan hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia	Ketepatan menjelaskan hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta ketepatan menjelaskan kinerja hakim di Indonesia saat ini	Tes	TUGas <i>Case-based method</i>		-Hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia-Kinerja hakim di Indonesia saat ini; [1,2,3,4,5,6,7,]	5
11	SUBCPMK10. Mahasiswa mampu menjelaskan peran dan kedudukan hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia	Ketepatan menjelaskan kekuasaan kehakiman bukanlah kekuasaan pemerintah serta ketepatan menjelaskan fungsi dan kedudukan hakim dalam penegakan hukum pidana di Indonesia	Tes	Tugas <i>Ceramah</i>		-Kekuasaan kehakiman bukanlah kekuasaan pemerintah-Fungsi dan kedudukan hakim dalam penegakan hukum pidana di Indonesia; [6,7,]	10
12	SUBCPMK11. Mahasiswa mampu menjelaskan peranan lembaga masyarakat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia	Ketepatan menjelaskan pengertian lembaga masyarakat serta ketepatan menjelaskan jenis-jenis pembinaan di lembaga masyarakat	Tes	Tugas <i>Ceramah</i>		-Pengertian lembaga masyarakat-Jenis-jenis pembinaan di lembaga masyarakat; [1,2,3,]	10
13	SUBCPMK12. Mahasiswa mampu menjelaskan peranan lembaga masyarakat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia	Ketepatan menjelaskan kelemahan-kelemahan lembaga masyarakat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia serta ketepatan menjelaskan fungsi lembaga masyarakat dalam penegakan hukum pidana di Indonesia	Tes	Tugas <i>Ceramah</i>		Kelemahan-kelemahan lembaga masyarakat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia- Fungsi lembaga masyarakat dalam penegakan hukum pidana di Indonesia; [5,6,7,]	10

14	SUBCPMK13. Mahasiswa mampu menjelaskan diskresi dalam penegakan hukum pidana	Ketepatan menjelaskan pengertian diskresi, ketepatan menjelaskan penegakan hukum serta ketepatan menjelaskan diskresi penegakan hukum pidana dalam kaitannya dengan HAM	Tes	Tugas <i>Ceramah</i>	-Pengertian diskresi-Penegakan hukum-Diskresi penegakan hukum pidana dalam kaitannya dengan HAM; [2,4,5,6,7,]	10
15	SUBCPMK14. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem peradilan pidana anak di Indonesia	Ketepatan menjelaskan pengertian sistem peradilan pidana anak, ketepatan menjelaskan tujuan sistem peradilan pidana anak, ketepatan menjelaskan landasan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak serta ketepatan menjelaskan pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia	Tes	Tugas <i>Ceramah</i>	-Pengertian sistem peradilan pidana anak-Tujuan sistem peradilan pidana anak-Landasan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak-Pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia; [1,2,3,4,5,6,7,]	10
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester: melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa					